

Produk Deskripsi:

Asuransi X-Tra Essentia Link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit-link*) dengan pembayaran premi berkala. Asuransi X-Tra Essentia Link memberikan manfaat Meninggal Dunia sejumlah Uang Pertanggung ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk. Produk ini juga memberikan bonus premi sebesar 65% dari premi berkala tahun pertama yang diberikan pada tahun ke 10 dan ke 15 apabila Pemilik Polis telah memenuhi Tahun Premi.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Individu atau pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life Indonesia.



Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar.



Hari Bursa

Hari diselenggarakannya perdagangan di bursa efek terkait yaitu Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh bursa efek terkait.



Tahun Premi

Periode di mana Premi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemilik Polis.



Uang Pertanggung (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggung yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.



Masa Mempelajari Polis

- Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang paling akhir.



Nilai Aktiva Bersih

Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak

langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;

- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life Indonesia melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.



Nilai Dana Investasi

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.



Masa Leluasa

adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar premi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



Perbandingan Nilai IHSI

Perbandingan nilai Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSI) yang terbentuk pada tanggal penutupan Hari Bursa pertama IHSI pada bulan Januari dan Hari Bursa terakhir pada bulan Desember tahun berjalan.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Unit Link

Usia Masuk:
Pemilik Polis:
18 – 80 tahun
Tertanggung:
30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:
Sampai Tertanggung mencapai usia 100 tahun

Masa Pembayaran Premi:
Hingga usia Tertanggung sebelum 100 tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:
Bulan/ 3 bulan/ 6 Bulan/ Tahunan

Periode Komitmen:
5 tahun

Uang Pertanggung:
minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung.

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Meninggal Dunia	100% UP
- Manfaat Investasi	100% Nilai Dana Investasi (Dibayarkan apabila Polis berakhir)
- Manfaat Bonus Premi* (diberikan jika polis tetap aktif)	Penambahan Unit pada Nilai Dana Investasi

* - Bonus Premi ditetapkan menggunakan faktor pengali berikut ini:

Akhir Tahun Premi Ke-	Bonus Premi (% Premi Asuransi Berkala Tahun Pertama)
10	65%
15	65%

- Bonus Premi akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi apabila Tertanggung masih hidup pada saat Bonus Premi terbentuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan ketentuan telah memenuhi Tahun Premi.
- Tahun Premi adalah periode di mana Premi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemilik Polis.

2. Pilihan Dana Investasi

- CSL Link Ekuitas : Diinvestasikan pada saham (≥80%) dan/atau pasar uang (≤20%)
- CSL Link Ekuitas Syariah : Diinvestasikan pada saham syariah (≥80%) dan/atau pasar uang syariah (≤20%)
- CSL Link Berimbang : Diinvestasikan pada saham (20% - 80%), obligasi dan/atau pasar uang (20% - 80%)
- CSL Link Pasar Uang : Diinvestasikan pada pasar uang (100%)
- CSL Link Dinamis : Diinvestasikan pada saham (≤100%), obligasi dan/atau pasar uang (≤100%)

3. Manfaat Asuransi Tambahan*

- Pilihan Asuransi Tambahan :
 - Sun Accident Care
 - Sun Critical Care
 - Sun Hospital and Surgical Care
 - Sun Medical Care and and Sun Major Medical Care
 - Sun Waiver Premium – Death 88
- Sun Waiver Premium – Total Disability Benefit 88
- Sun Waiver Premium – Critical Illness 88
- Sun Medical Platinum
- Essentia Medical Care
- Essentia Term Care

*Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

Premi

- Premi sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.
- Jenis Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini:
 - Premi Asuransi Berkala (PAB) minimal sebesar Rp18 juta per tahun.
 - Premi Investasi Berkala yang dibayarkan bersamaan dengan Premi Asuransi Berkala.
 - Premi Investasi Tunggal (*Top-Up*) yang dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal Rp1 Juta per *Top-Up*.

Biaya-biaya

- Biaya Premi Asuransi Berkala** adalah biaya yang dibebankan secara bulanan sebesar 65% dari Premi Asuransi Berkala pada tahun pertama Polis.
- Biaya Premi Investasi** sebesar 5% dari Premi Investasi berkala atau Premi Investasi (*Top-Up*).
- Biaya administrasi** Rp40.000,00 per bulan, hingga Pemilik Polis melakukan penebusan Polis.
- Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin, Klasifikasi risiko, dan Uang Pertanggungan.
- Biaya pengelolaan investasi** maksimal 3% per tahun dari portofolio investasi, hingga Pemilik Polis melakukan penebusan Polis. Biaya pengelolaan investasi sudah termasuk biaya kustodian untuk setiap jenis Dana Investasi.
- Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu Tahun Polis sebesar 0,5% dari Nilai Dana Investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00. Minimum jumlah transaksi pengalihan jenis Dana Investasi adalah Rp2.000.000,00.
- Biaya penarikan sebagian dan penebusan Nilai Dana Investasi** dibebankan apabila Pemilik Polis melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan/atau Penebusan Polis.
 - Biaya Penarikan Dana Investasi ini hanya dikenakan apabila jumlah penarikan Dana Investasi lebih besar (>) dari nilai Maksimum Penarikan Bebas Biaya, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Penarikan} = \text{Persentase Biaya} \times (\text{nilai penarikan Nilai Dana Investasi} - \text{nilai Maksimum Penarikan Nilai Dana Investasi Bebas Biaya}^*)$$

*Nilai Maksimum Penarikan Dana Investasi Bebas Biaya = Nilai Dana Investasi - Total PAB yang telah dibayarkan

- Biaya penebusan Nilai Dana Investasi (Polis) dikenakan pada saat Pemilik Polis membatalkan Polis dengan rumus:

$$\text{Biaya Penebusan} = \text{Mana yang lebih kecil dari, Nilai Dana Investasi atau (Premi Asuransi Berkala Tahun ke-1} \times \text{Persentase Biaya)}$$

- Total maksimal biaya penarikan Nilai Dana Investasi dan biaya Penebusan Polis adalah sebesar nilai Premi Asuransi Berkala tahun pertama.
- Faktor Penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Nilai Dana Investasi (Polis):

Tahun Polis Ke-	Persentase Biaya
1 s/d 3	100%
4	80%
5	50%
+6	0%

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Simulasi Produk

Manfaat Meninggal Dunia Rp500 juta + Nilai Dana Investasi

Usia Masuk:
35 tahun

Jenis Risiko:
Standar

Masa Pembayaran Premi:
10 tahun

Premi Berkala (PAB+PIB):
Rp60 juta per tahun

Uang Pertanggungan:
Rp500 juta


Alokasi Dana Investasi:
CSL Link Pasar Uang 100%



Keterangan:


- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp500 juta ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk.
- Asumsi tingkat pertumbuhan dana investasi untuk CSL Link Pasar Uang 5% dengan asumsi pembayaran premi selama 10 tahun. Selanjutnya, Pemilik Polis melakukan cuti premi hingga akhir masa asuransi.
- Manfaat Bonus Premi akan dibayarkan di akhir tahun polis ke-10 dan polis masih aktif.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi Tambahan, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Berkala dan/atau Premi Investasi Tunggal.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.
- Jika terdapat tunggakan pembayaran premi, maka pada saat pembayaran premi diterima oleh Penanggung setelah Tanggal Jatuh Tempo Premi, maka premi akan dialokasikan untuk memenuhi Premi Asuransi Berkala yang tertunggak terlebih dahulu.

Kinerja Dana Investasi




Investasi pada instrumen saham dan pasar uang yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi.

Risiko Produk Investasi:




Investasi pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah yang bertujuan untuk memberikan potensi hasil investasi jangka panjang dengan tingkat risiko relatif tinggi.

Risiko Produk Investasi:




Investasi pada instrumen pasar uang, obligasi, ataupun saham untuk mengoptimalkan hasil investasi jangka panjang dengan tingkat risiko moderat.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen saham serta obligasi dan pasar uang yang memberikan potensi pertumbuhan hasil untuk mengoptimalkan pendapatan investasi jangka menengah dan jangka panjang dengan tingkat risiko moderat.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen pasar uang untuk mendapatkan hasil investasi yang stabil dengan tingkat risiko yang konservatif.

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab pemegang polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup** oleh Penanggung apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 5 tahun pertama atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif, atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Sun Life Indonesia secara tertulis; atau
 - b. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perangsaudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - c. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
 - d. Tindakan pidana/kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
 - e. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Premi Asuransi Berkala dalam Periode Komitmen tidak dibayarkan; atau
- d. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif; atau
- e. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- f. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggunganan atas Tertanggung karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung, dan/atau Pemilik Polis; atau
- g. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pemulihan Polis

Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Usia Tertanggung tidak lebih dari 70 tahun;
- Maksimal 2 tahun sejak polis tidak aktif (*lapse*);
- Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang;
- Memenuhi ketentuan seleksi resiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Ringkasan Informasi Produk Personal
- Salinan Identitas nasabah
- Kuesioner tambahan (jika perlu)
- Analisis Profil Risiko
- Analisis Kebutuhan Dana
- Bukti bayar

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Syarat-syarat klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pemberitahuan klaim karena Tertanggung Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life paling lambat 90 hari sejak Tertanggung Meninggal Dunia:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (salinan);
 - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(email/surat/telepon/fax)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggung jawaban dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk.
- Perusahaan wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id.
- Produk asuransi tambahan ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi tambahan disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur